

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Kemajuan atau Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur umum yang memadai (Afriyana dkk., 2023). Pemerintah daerah dalam membangun fasilitas-fasilitas umumnya menggunakan iuran wajib yang dipungut dari masyarakat, yang dalam lingkup daerah disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah untuk membiayai semua pengeluaran yang dilakukan oleh daerah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan berpotensi, sebab pajak menjadi sumber penerimaan daerah yang tinggi (Astawa dkk., 2023). Isnaini & Karim (2021) menyatakan bahwa daerah akan mengalami kesulitan dalam berkembang apabila tidak ada kontribusi yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dilakukan atas kepemilikan kendaraan. Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak yang memiliki peluang untuk terus mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi (Tiawan dkk., 2020). Kenaikan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang terus berkembang. Kendaraan bermotor menjadi sangat dibutuhkan sebagai sarana transportasi akibat

pesatnya kemajuan jaman (Amin, 2017). Peningkatan unit kendaraan bermotor terjadi karena kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat (Pramuki & Wanadri, 2023). Kondisi tersebut didukung dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2022 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 4.756.364 kemudian mengalami pertumbuhan di tahun 2023 hingga 5.016.351 unit.

Kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan pada suatu daerah memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah (Panjaitan & Simarmata, 2018). Pemerintah daerah memanfaatkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui beban Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut (Milleani & Maryono, 2022). Oleh sebab itu, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi elemen penting dalam Pendapatan Asli Daerah, dan pemerintah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mempertahankan sumber penerimaannya (Yasa & Martadinata, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali pada tahun 2023 tercatat Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi sebesar 36% dengan nilai Rp1.495.870.827.460 dari Rp4.102.231.944.959 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

Usaha untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari peningkatan jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor, seharusnya diiringi dengan pertumbuhan kepatuhan wajib pajak (Bintary, 2020). Kepatuhan dalam sistem perpajakan menjadi penting karena dapat meningkatkan pendapatan daerah (Wahyuni dkk., 2019). Kepatuhan menjadi krusial dalam optimalisasi PAD, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, yakni memperlihatkan adanya tunggakan. Terdapat 4,5% atau sejumlah 229.689 unit dari jumlah kendaraan bermotor di

Provinsi Bali dengan status menunggak. Keadaan tersebut menunjukkan masih terdapat masyarakat yang memiliki rendahnya kesadaran untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini terjadi pada seluruh wilayah-wilayah UPTD PPRD yang meliputi 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, salah satunya di Kabupaten/kota Bangli.

Tabel 1. 1  
Jumlah Penunggakan PKB di Kabupaten/Kota Bangli

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Terdaftar	Jumlah WP yang Membayar	Persentase Ketidaktuhaan (%)
2019	121.906	67.249	45%
2020	125.940	62.654	50%
2021	128.690	58.350	55%
2022	137.644	59.495	57%
2023	144.545	62.422	57%

Sumber: UPTD PPRD Kantor Samsat Kabupaten Bangli (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase perilaku ketidakpatuhan di Kabupaten Bangli terus mengalami peningkatan. Pada penelitian Sirait & Surtikanti (2021) kepatuhan wajib pajak yang baik, ketika kepatuhan wajib pajak mencapai 73,6%. Walaupun belum ada aturan perpajakan yang mengatur terkait batas kepatuhan yang wajar, hasil dari observasi yang menemukan banyak kendaraan sudah jatuh tempo di Kabupaten Bangli menunjukkan adanya perilaku ketidakpatuhan masyarakat Bangli dalam membayar pajak. Penyebabnya ialah terdapat pada wajib pajak yang masih kurang kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan jatuh tempo (Darmakanti & Ema Sri Febriyanti, 2021). Hal tersebut juga sejalan dengan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali menunjukkan Kabupaten Bangli masih kurang mampu memaksimalkan penerimaan

PKB dibandingkan dengan daerah lainnya dengan persentasi realisasi penerimaan yang tergolong rendah.

Ketidapatuhan merupakan suatu kondisi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Murniyanti, 2021). Perilaku ketidapatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, pengenaan tarif pajak, dan pemeriksaan, serta pengetahuan, pemahaman wajib pajak, norma subjektif, dan kewajiban moral (Mubarokah & Priatnasari, 2020). Adanya permasalahan ketidapatuhan yang terjadi di Kabupaten Bangli, terutama terjadi di wilayah Kintamani menyebabkan proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi belum optimal (Nisa dkk., 2018). Data dari kantor Samsat Bangli memperlihatkan 34%-37% tunggakan berasal dari Kecamatan Kintamani dari 4 kecamatan yang ada.



Gambar 1. 1  
Contoh kendaraan yang sudah jatuh tempo

Gambar 1.1 memperlihatkan contoh kendaraan bermotor dengan nomor plat kendaraan yang sudah jatuh tempo di wilayah Kintamani, khususnya di Desa Songan. Desa Songan merupakan salah satu daerah dengan beragam aktivitas ekonomi yang ditunjang dengan kendaraan bermotor, akan tetapi peneliti banyak menemui kendaraan yang aktif digunakan oleh masyarakat dengan plat kendaraan yang sudah jatuh tempo, bahkan tidak sedikit kendaraan yang tidak menggunakan

plat kendaraan yang menyebabkan kendaraan tidak teridentifikasi. Sesuai dengan peraturan perpajakan, kewajiban seseorang yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor adalah membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor yang dihitung sejak wajib pajak diakui secara sah atas kendaraanya. Berbagai inovasi telah dilakukan kantor Samsat Kabupaten Bangli sebagai satu langkah untuk menindaklanjuti fenomena ketidakpatuhan tersebut, seperti program Samsat Keliling, Samsat Link, Pelayanan Samsat Mall Publik, Kerti Mengejar Tunggakan, dan Samsat *Metulung*.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Hidayat (2018); Arini dkk. (2023); Valentina dkk. (2022); dan Milleani & Maryono (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua aspek, yakni faktor ekonomi yang terdiri dari kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan, faktor perilaku meliputi kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, sikap dan norma subjektif, dan kontrol perilaku dari wajib pajak. Namun demikian, penelitian yang dilakukan belum pernah menggali terkait persepsi dari wajib pajak dan sebagian besar penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, sehingga informasi yang dihasilkan berasal dari data statistik. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali perilaku kepatuhan wajib pajak dengan metode kualitatif melalui persepsi wajib pajak. Persepsi wajib pajak merujuk pada cara wajib pajak memahami dan menggambarkan perpajakan. Karena persepsi ini akan mempengaruhi kepercayaan dan kecenderungan masyarakat dalam membayar pajak (A. Maharani & Munawaroh, 2024).

Pada penelitian ini akan mengamati lebih dalam tentang persepsi wajib pajak terhadap perpajakan pada Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui mengapa kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan cara individu dalam menginterpretasikan perilaku ketidakpatuhan sebagai wajib pajak dengan menggunakan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang digunakan untuk mencari tahu suatu penyebab fenomena atau peristiwa yang terjadi (Romadhon & Diamastuti, 2020). Teori atribusi dapat menggambarkan bagaimana menentukan perilaku individu dengan melihat sudut pandang mereka (Pramesty & Rosyadi, 2022). Teori ini menjelaskan terkait kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua hal, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau bersumber dari kesadaran individu terdiri dari kesadaran individu, pengetahuan, dan kontrol perilaku, sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari kebijakan perpajakan, sanksi perpajakan, atau lingkungan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas agar mampu mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi wajib pajak terhadap perpajakan, maka judul penelitian ini yaitu **“Persepsi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Di Desa Songan, Kintamani, Bangli)”**

## **1. 2 Identifikasi Masalah**

Jumlah kendaraan di kabupaten Bangli mengalami kenaikan dari beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, oleh karena itu kebutuhan akan kendaraan bermotor ikut melonjak naik. Terhitung jumlah kendaraan di Bangli yang telah mencapai 144 ribu tahun 2023. Namun peningkatan jumlah kendaraan yang tercatat tidak diimbangi

dengan pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sebaliknya terjadi penunggakan hingga menyebabkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang kurang maksimal. Hal tersebut menjadi tantangan yang bagi pemerintah daerah karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber potensial yang dimiliki daerah, sehingga dapat berpotensi mengganggu pendapatan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab terjadinya ketidakpatuhan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, cara pandang masyarakat terhadap perpajakan yang terbentuk dari lingkungan sebagai faktor pendorong juga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **1. 3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan fokus pada persepsi perilaku wajib pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah Kecamatan Kintamani, khususnya di Desa Songan. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang dipilih penulis merupakan salah satu lokasi yang berada wilayah dengan tingkat ketidakpatuhan paling banyak terjadi dibandingkan daerah lain yang ada di Kabupaten Bangli, dengan persentasi ketidakpatuhan sebesar 34% -37%.

### **1. 4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa perilaku wajib Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di daerah Desa

Songan Kecamatan Kintamani masih menunjukkan ketidakpatuhan, melihat dari data tunggakan yang terjadi dari kantor Samsat Kabupaten Bangli.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap perpajakan pada perilaku wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di wilayah Desa Songan, Kecamatan Kintamani.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan secara teoritis, yaitu memberikan pandangan terhadap perilaku kepatuhan pajak dan wawasan baru terkait pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat Bagi Kantor Samsat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pegawai atau pihak yang terlibat dalam UPTD PPRD kantor SAMSAT Kabupaten Bangli, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisir jumlah tunggakan yang terjadi melalui penetapan kebijakan.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kesadaran terhadap peraturan pajak. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan atas perilaku yang dimiliki.

